

**KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN
SPT TAHUNAN DI KPP PRATAMA
PALEMBANG ILIR TIMUR**

USULAN PENELITIAN

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Administrasi Publik



Diajukan Oleh:

ANGGUN PERMATASARI

NIM. 07011382126242

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG TAHUN 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN
SPT TAHUNAN DI KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR
TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Administrasi Publik**

Oleh:

ANGGUN PERMATASARI

NIM. 07011382126242

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 03 Maret 2025

Pembimbing

Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 196612301992032001



**Mengetahui
Ketua Jurusan**



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN SPT
TAHUNAN DI KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR”**

SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 24 Maret 2025

TIM PENGUJI SKRIPSI

1. Dr. Lili Erina, M.Si

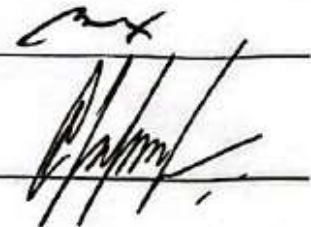
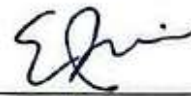
Ketua

2. Drs. Mardianto, M.Si

Anggota

3. Riza Adelia Suryani, S.Sos., M.Si

Anggota



Mengetahui,

 Dekan FISIP UNSRI Prof. Dr. Alfitri, M.Si NIP. 196601221990031004	 Ketua Jurusan Dr. M Nur Budiyaning, S.Sos., MPA NIP. 196911101994011001
--	---

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: ANGGUN PERMATASARI

NIM: 07011382126242

Jurusan: Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Spt Tahunan Di KPP Pratama Palembang Ilir Timur” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan

Palembang 15 Februari 2025



ANGGUN PERMATASARI

NIM. 07011382126242

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS Al-Insyirah: 5-6)

“Everyone’s version of their best is different, so don’t ever let anyone tell you or make you feel like you’re not enough”

(Lee Jen0)

“I don’t blame it on anyone or any environment. I think it was just in me, but now i’m just accepting how imperfect life and how imperfect i am, tryna just find the things that can help me become as close as to that perfection as i think of”

(Mark Lee)

Bismillahirrahmanirrahim, dengan Ridho Allah
SWT Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua, yaitu Bapak Duta Dharma Putra dan Ibu Lismawati
2. Diri saya sendiri, Anggun Permatasari
3. Kedua Adik Perempuan saya, Melanie Octavia Putri dan Afiqah Nokawa Sahira
4. Keluarga Besar
5. Seluruh Dosen dan Pegawai FISIP UNSRI
6. Seluruh Rekan Mahasiswa Administrasi Publik 2021
7. Almamater Kebanggaan Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur, serta mengevaluasi efektivitas upaya yang dilakukan untuk meningkatkannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, mengacu pada *Theory of Planned Behavior* (TPB) oleh Ajzen, yang mencakup tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Data diperoleh melalui wawancara dengan pegawai pajak dan Wajib Pajak, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh pemahaman peraturan, persepsi manfaat pajak, serta kualitas layanan pajak. Upaya yang telah dilakukan meliputi peningkatan pelayanan, sosialisasi, dan penerapan sanksi, namun masih terdapat kendala dalam efektivitasnya. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan, Wajib, Pajak, SPT, Tahunan, Theory, of Planned, Behavior.

Pembimbing,

Dr. Lili Erina, M.Si

NIP. 196612301992032001



Palembang,

2025

Mengetahui

Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiarto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors influencing taxpayer compliance in Annual Tax Return (SPT Tahunan) reporting at KPP Pratama Palembang Ilir Timur and evaluate the effectiveness of efforts to improve compliance. This research employs a qualitative approach with a descriptive method, referring to Ajzen's Theory of Planned Behavior (TPB), which includes three key factors: attitude toward behavior, subjective norms, and perceived behavioral control. Data were obtained through interviews with tax officers and taxpayers, as well as document analysis. The findings indicate that taxpayer compliance is influenced by tax regulation understanding, perceived tax benefits, and service quality. Efforts made include service improvements, socialization, and sanction enforcement, yet challenges remain in their effectiveness. Therefore, a more comprehensive strategy is needed to enhance taxpayer awareness and compliance.

Keywords: *Taxpayer, Compliance, Annual, Tax, Return, Theory, of Planned, Behavior.*

Advisor,

Dr. Lili Erina, M.Si

NIP. 196612301992032001



Palembang,

2025

Knowing,

Chairman of The Public Administration Departement



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196511101994011001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang yang tak terhingga.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
5. Ibu Dr. Lili Erina, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan motivasi selama proses penelitian ini.
6. Aulia Utami Putri, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan dan dukungan akademik kepada penulis.
7. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan.
8. Seluruh staf akademik dan kemahasiswaan FISIP Universitas Sriwijaya yang telah membantu dalam berbagai administrasi akademik selama studi dan penyusunan skripsi ini.
9. Keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam setiap langkah yang penulis tempuh.

10. Seluruh pegawai dan Kepala KPP Pratama Palembang Ilir Timur yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu dalam proses wawancara dan pengumpulan data penelitian.
11. Vennya Christ Angeline, dan Ariq Hikmal Athallah sebagai sahabat yang telah menemani sejak SMA hingga sekarang. Dukungan dan kebersamaan kalian menjadi bagian berharga dalam perjalanan ini.
12. Rahma Aulia, sebagai teman cerita yang selalu hadir meskipun terpisah jarak di Kalimantan, tetap menjadi tempat berbagi di kala sedih maupun senang. Kehadirannya, meski jauh, selalu membawa kenyamanan dan semangat.
13. Teman-teman seperjuangan di Administrasi Publik 2021, yang telah menjadi tempat berbagi suka dan duka selama menempuh pendidikan ini.
14. Semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan ke depan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang perpajakan dan administrasi publik.

Palembang, 2025

ANGGUN PERMATASARI

NIM. 07011382126242

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Keuangan Negara	7
2.1.2 Konsep Perpajakan	10
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak	20
2.1.4 Surat Pemberitahuan (SPT)	29
2.1.5 Sanksi Pajak	32
2.1.6 Teori Yang Digunakan	35
2.2 Penelitian Terdahulu	36
2.2 Kerangka Pemikiran	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Jenis Penelitian	42

3.2 Definisi Konsep.....	42
3.3 Fokus Penelitian	43
3.4 Jenis dan Sumber Data	44
3.5 Informan Penelitian.....	45
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.7 Teknis Analisis Data	47
3.8 Jadwal Penelitian.....	48
3.9 Sistematika Penulisan	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1 Profil Instansi	51
4.1.1 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Timur.....	51
4.1.2 Visi Misi.....	52
4.1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi	52
4.1.4 Struktur Organisasi	54
4.1.5 Wilayah Kerja	55
4.2 Informan Penelitian	56
4.3 Hasil Penelitian.....	57
4.3.1 Analisis Faktor Sikap Terhadap Perilaku Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur	57
4.3.2 Analisis Faktor Norma Subjektif Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.....	62
4.3.3 Analisis Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur	65
4.4 Pembahasan	70
BAB V PENUTUP	78
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pelaporan SPT Tahunan Di KPP Pratama Palembang Ilir Timur	3
Tabel 2. Batas Waktu Pelaporan SPT Massa	31
Tabel 3. Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan	32
Tabel 4. Penelitian Terdahulu	36
Tabel 5. Kerangka Pemikiran.....	41
Tabel 6. Fokus Penelitian.....	43
Tabel 7. Informan Penelitian.....	46
Tabel 8. Jadwal Penelitian.....	48
Tabel 9. Matriks Temuan Penelitian	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Theory of Planned Behaviour</i>	22
Gambar 2. Struktur Organisasi.....	55
Gambar 3. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007	59
Gambar 4. Alur Proses E-Filling.....	60
Gambar 5. Jam Pelayanan SPT Tahunan	61
Gambar 6. Sosialisasi TER PPh Pasal 21	64
Gambar 7. Asistensi Tahunan KPP Pratama Palembang Ilir Timur	64
Gambar 8. Laman Website Coretax	67
Gambar 9. Kelas Pajak Coretax	67
Gambar 10. Berbagai Media Sosial KPP Pratama Palembang Ilir Timur	68

DAFTAR SINGKATAN

KPP	: Kantor Pelayanan Pajak
WP	: Wajib Pajak
SPT	: Surat Pemberitahuan Tahunan
PPh	: Pajak Penghasilan
DJP	: Direktorat Jendral Pajak
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
TPB	: <i>Theory of Planned Behavior</i>
SSP	: Surat Setoran Pajak
OAS	: <i>Official Assessment System</i>
SSA	: <i>System Self Assessment</i>
MPO	: Memotong Pajak Orang Lain
PTKP	: Penghasilan Tidak Kena Pajak
PKP	: Pengusaha Kena Pajak
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan negara merupakan komponen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional Indonesia. Dalam pengelolaannya, keuangan negara harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan keuangan negara yang baik mencerminkan tata kelola pemerintahan yang sehat dan menjadi landasan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam struktur APBN, sumber-sumber penerimaan negara dapat diklasifikasikan menjadi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Diantara kedua sumber penerimaan tersebut, sektor perpajakan memiliki peran yang sangat dominan dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Kontribusi pajak terhadap APBN mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan negara, yang menunjukkan betapa vitalnya peran perpajakan dalam struktur keuangan negara Indonesia.

Pajak, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sistem ini memberikan tanggung jawab yang besar kepada Wajib Pajak dan mensyaratkan adanya tingkat kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari masyarakat wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting dalam sistem perpajakan Indonesia, mengingat sistem *self assessment* yang diterapkan sangat bergantung pada kesadaran dan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Hal ini mencakup kepatuhan dalam mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, serta melaporkan SPT.

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem administrasi perpajakan modern. SPT berfungsi sebagai sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, serta untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi pengelola perpajakan di Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Reformasi perpajakan yang berkelanjutan telah dilaksanakan, mencakup reformasi kebijakan, reformasi administrasi, dan reformasi pengawasan. Modernisasi

sistem administrasi perpajakan juga terus dikembangkan, termasuk implementasi teknologi informasi dalam berbagai layanan perpajakan.

Di tingkat operasional, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai unit kerja DJP memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan perpajakan dan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak. KPP Pratama Palembang Ilir Timur, sebagai salah satu unit kerja DJP di wilayah Sumatera Selatan, memiliki tanggung jawab dalam mengamankan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di wilayah kerjanya.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan masih belum mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 1. Data Pelaporan SPT Tahunan Di KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Tahun Pelaporan	Jumlah WP Efektif	Target Pelaporan (Jumlah SPT)	Realisasi (Jumlah SPT)	Persentase Jumlah
2021	75.227	58.204	55.133	73,28%
2022	82.425	53.352	54.173	65,72%
2023	89.036	60.572	59.849	67,21%

Sumber: Data KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Analisis data menunjukkan tren yang menarik dalam pelaporan SPT selama periode 2021-2023. Meskipun jumlah Wajib Pajak (WP) efektif terus meningkat setiap tahun, persentase jumlah pelaporan justru menunjukkan penurunan dari 2021 ke 2022, dengan sedikit peningkatan di 2023. Target pelaporan berfluktuasi, mengalami penurunan di 2022 namun meningkat signifikan di 2023. Menariknya, realisasi

pelaporan hampir selalu mendekati target yang ditetapkan, bahkan melebihi target di tahun 2022. Persentase jumlah pelaporan mencapai puncaknya pada 2021 (73,28 persen), kemudian mengalami penurunan cukup signifikan di 2022, dan sedikit membaik di 2023 meski masih di bawah tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlah WP efektif meningkat, tidak semua WP baru melaporkan SPT mereka, yang menyebabkan penurunan persentase kepatuhan.

Berbagai faktor dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, baik faktor internal maupun eksternal, yang perlu diidentifikasi dan dianalisis secara komprehensif. Faktor internal dapat mencakup pemahaman perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan persepsi atas sistem perpajakan. Sementara faktor eksternal meliputi kualitas pelayanan pajak, efektivitas sistem perpajakan, dan kebijakan perpajakan yang berlaku. Pemahaman atas faktor-faktor tersebut menjadi crucial dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan yang efektif.

KPP Pratama Palembang Ilir Timur telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Upaya tersebut mencakup peningkatan kualitas pelayanan, sosialisasi dan edukasi perpajakan, serta penerapan sanksi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, efektivitas upaya-upaya tersebut perlu dievaluasi untuk memastikan tercapainya tujuan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam konteks yang lebih luas, kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya berkaitan dengan penerimaan negara, tetapi juga mencerminkan tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Pajak merupakan wujud gotong royong nasional dalam membiayai pembangunan, sehingga kepatuhan pajak juga

dapat dipandang sebagai indikator kesadaran bernegara dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas, menjadi penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat kepatuhan Wajib Pajak serta menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Palembang Ilir Timur dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang lebih efektif di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan spt tahunan menjadi menurun?
2. Upaya apa saja yang dilakukan KPP Pratama Palembang Ilir Timur untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan SPT Tahunan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat tingkat kepatuhan wajib pajak menurun.
2. Untuk mengevaluasi dan mengkaji strategi atau upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Palembang Ilir Timur dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan memberikan pemahaman mendalam mengenai kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur, serta berkontribusi pada pengembangan keilmuan di bidang perpajakan dan administrasi publik, khususnya dalam konteks pengelolaan kepatuhan pajak di tingkat lokal.

1.4.2 Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi KPP Pratama Palembang Ilir Timur dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk pelaporan SPT Tahunan. Temuan penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait strategi peningkatan kepatuhan pajak, serta menjadi referensi bagi instansi perpajakan lainnya dalam mengoptimalkan pelayanan dan pengawasan terhadap wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Yasa, Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211.
- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. B. (2022). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan orang pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23-31.
- Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2023*. Jakarta: DJP.
- Epriliyana, N. N., Tohari, N., & Suwarso, S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak dan Optimalisasi Fungsi Pajak di Kabupaten Jember. *Jurnal Sains Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 10(2), 219-228.
- IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). (2012). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: IAI.
- Imbang, T. V., Walandouw, S. K., & Weku, P. (2024). Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan melalui sistem e-filing selama masa pandemi COVID-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 136-142.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2019 tentang Pelaksanaan Anggaran Berdasarkan Pasal 23A UUD 1945*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

- Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50-67.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Terbaru 2018). Yogyakarta: Andi.
- Milgram, S. (1963). Behavioral study of obedience. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(4), 371-378.
- Nurhayati, S., & Setiawan, D. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 25(2), 45-60.
- Prihadi, R., & Santoso, B. (2022). Efektivitas Sistem e-Filing dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 18(1), 78-92.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. (Edisi 10, Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo. (2020). *Perpajakan Indonesia: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yasa, I. N. P., Martadinata, I. P. H., & Astawa, I. G. P. B. (2019). Peran theory of planned behavior dan nilai kearifan lokal terhadap kepatuhan wajib pajak: Sebuah kajian eksperimen. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(2), 149-167.